

CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT - PENCATATAN

2020

PP NO. 16, LN 2020/NO. 62, 12 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu menetapkan PP tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang persyaratan pencatatan, pencatatan pengalihan hak atas pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, penarikan kembali permohonan pencatatan, penghapusan pencatatan, dan petikan resmi. Tata Cara Permohonan dimulai dari pengajuan permohonan kepada Menteri, pemeriksaan oleh Menteri, sampai dengan pengumuman pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual terkecuali bagi penerbitan petikan resmi pencatatan.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2020
- Semua permohonan pencatatan Ciptaan, perubahan dan penarikan kembali permohonan, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Hak Cipta, dan penghapusan pencatatan Ciptaan, yang telah diajukan sebelum PP ini mulai berlaku, tetap dilakukan.
- Penjelasan: 5 hlm.